



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 133/Pid.Sus/2017/PN. LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Moh. Rezki Novianto Motota Alias Kiki;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/08 Nopember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bulila, Kec.Telaga, Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Dalam menghadapi perkara ini terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum yang bernama Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jl. Jend Sudirman No. 247 Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai Penasihat Hukum yang akan memberikan Bantuan Hukum kepada terdakwa dalm persidangan perkara atas nama terdakwa Moh, Rezki Novianto Motota Alias Kiki, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 133/Pen.Pid.Sus/2017/PN Lbo, tertanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2017 dan diperpanjang panangkapannya pada tanggal 12 April 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, di Rutan Polres Gorontalo sejak tanggal 14April 2017 sampai dengan tanggal 03Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Limboto di Rutan Polres Gorontalo , sejak tanggal 04Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 13Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 1 dari 24Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum di Rutan L.P. Gorontalo, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L.P. Gorontalo, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L.P. Gorontalo, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di Rutan L.P. Gorontalo, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 133/Pen.Pid.Sus/2017/Pn.Lbo, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 133/Pen.Pid.Sus/2017/Pn.Lbo, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rezki Novianto Motota Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman, secara bermufakat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Rezki Novianto Motota Alias Kiki dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) pembungkus rokok U Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan atau pleidoi secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwaterdakwa **MOH. REZKI NOVIANTO MOTOTA Alias KIKI**, pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawalpada saat saksi HANS SULEMAN Alias HANS (dalam perkara lain) membawa narkotika jenis sabu dari Palu yang dibeli dari seseorang temannya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk menghabiskan sabu yang dibelinya tersebut bersama-sama yang rencananya akan dipakai di rumah saksi, di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa bersama saksi memakai sabu tersebut di rumah saksi namun saat itu tidak habis terpakai, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2017, sekira pukul 00.30 Wita, saksi kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumahnya, sabu sisa pemakaian sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa sabu tersebut akan dihabiskan, akan tetapi pada malam itu terdakwa dan saksi tidak menghabiskannya, mengetahui hal tersebut teman terdakwa yang bernama Lk. IGON (DPO) menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk membeli sabu milik saksi HANS SULEMMAN Alias HANS yang tidak habis terpakai tersebut, dan akan dibayarkan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa berniat untuk menjual sabu tersebut kepada Lk. IGON (DPO) dan diiyakan oleh saksi sambil memberitahu terdakwa jika nantinya uang dari Lk. IGON (DPO) akan dipakai untuk membeli minuman keras dan juga untuk karaokean bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan Lk. IGON (DPO) yang juga telah berulang kali menelpon terdakwa untuk membeli sabu yang rencananya akan ketemu di depan Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa sabu yang akan dijualnya kepada LK. IGON (DPO), namun sebelum bertemu dengan Lk. IGON (DPO), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh saksi RONY NUGERAHA PUTRA Alias RONY dan saksi MAMAN ASRAKA Alias MAMAN yang merupakan petugas dari Sat. Resnarkoba Polres Gorontalo dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 226,83 mg dalam 1 (satu) pembungkus rokok U Mild yang disimpan dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gorontalo untuk diproses lebih lanjut, dari pengakuannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MOH. REZKI NOVIANTO MOTOTA Alias KIKI**, pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi HANS SULEMAN Alias HANS (dalam perkara lain) membawa narkotika jenis sabu dari Palu yang dibeli dari seseorang temannya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk menghabiskan sabu yang dibelinya tersebut bersama-sama yang rencananya akan dipakai di rumah saksi, di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa bersama saksi memakai sabu tersebut di rumah saksi namun saat itu tidak habis terpakai, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2017, sekira pukul 00.30 Wita, saksi kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama di rumahnya, sabu sisa pemakaian sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa sabu tersebut akan dihabiskan, akan tetapi pada malam itu terdakwa dan saksi tidak menghabiskannya, mengetahui hal tersebut teman terdakwa yang bernama Lk. IGON (DPO) menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk membeli sabu milik saksi HANS SULEMAN Alias HANS yang tidak habis terpakai tersebut, dan akan dibayarkan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa berniat untuk menjual sabu tersebut kepada Lk. IGON (DPO) dan diiyakan oleh saksi sambil memberitahu terdakwa jika nantinya uang dari Lk. IGON (DPO) akan dipakai untuk membeli minuman keras dan juga untuk karaokean bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan Lk. IGON (DPO) yang juga telah berulang kali menelpon terdakwa untuk membeli sabu yang rencananya akan ketemu di depan Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa sabu yang akan dijualnya kepada LK. IGON (DPO), namun sebelum bertemu dengan Lk. IGON (DPO), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh saksi RONY NUGERAHA PUTRA Alias RONY dan saksi MAMAN ASRAKA Alias MAMAN yang merupakan petugas dari Sat. Resnarkoba Polres Gorontalo dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 226,83 mg dalam 1 (satu) pembungkus rokok U Mild yang disimpan dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gorontalo untuk diproses lebih lanjut, dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MOH. REZKI NOVIANTO MOTOTA Alias KIKI**, pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017 sekira pukul 00.30 Wita, hari Sabtu tanggal 8 April 2017, sekitar pukul 00.30 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah saksi **HANS SULEMAN Alias HANS** (dalam perkara lain), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi **HANS SULEMAN Alias HANS** (dalam perkara lain) membawa narkoba jenis sabu dari Palu yang dibeli dari seseorang temannya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk menghabiskan sabu yang dibelinya tersebut bersama-sama yang rencananya akan dipakai di rumah saksi, di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa bersama saksi memakai sabu tersebut di rumah saksi namun saat itu tidak habis terpakai, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2017, sekira pukul 00.30 Wita, saksi kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama di rumahnya, sabu sisa pemakaian sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa sabu tersebut akan dihabiskan, akan tetapi pada malam itu terdakwa dan saksi tidak menghabiskannya, mengetahui hal tersebut teman terdakwa yang bernama Lk. IGON (DPO) menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk membeli sabu milik saksi **HANS SULEMAN Alias HANS** yang tidak habis terpakai tersebut, dan akan dibayarkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berniat untuk menjual sabu tersebut kepada Lk. IGON (DPO) dan diiyakan oleh saksi sambil memberitahu terdakwa jika nantinya uang dari Lk. IGON (DPO) akan dipakai untuk membeli minuman keras dan juga untuk karaokean bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan Lk. IGON (DPO) yang juga telah berulang kali menelpon terdakwa untuk membeli sabu yang rencananya akan ketemu di depan Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa sabu yang akan dijualnya kepada LK. IGON (DPO), namun sebelum bertemu dengan Lk. IGON (DPO), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh saksi RONY NUGERAHA PUTRA Alias RONY dan saksi MAMAN ASRAKA Alias MAMAN yang merupakan petugas dari Sat. Resnarkoba Polres Gorontalo dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 226,83 mg dalam 1 (satu) pembungkus rokok U Mild yang disimpan dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gorontalo untuk diproses lebih lanjut, dari pengakuannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hans Suleman Alias Hans, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 19.00 wita, di Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga Telaga, dan ditemukan terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok U Mild yang disimpan disaku celananya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa dari shabu sisa pemakaian saksi berdua selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang saksi simpan di rumah;
 - Bahwa menurut terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dipesan dan akan dibeli oleh lelaki Igon dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sengaja terdakwa memecahnya menjadi 2 (dua) bungkus kecil katanya atas permintaan Igon;
 - Bahwa awalnya saksi membawa narkoba jenis shabu dari Palu Sulawesi Tengah yang saksi beli dari teman dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 April 2017, setelah tiba di Gorontalo pada tanggal 6 April 2017 saksi memberitahukan sabu yang saksi bawa kepada terdakwa sambil mengajakannya untuk memakai bersama di rumah saksi, sehingga malam harinya tepatnya sudah masuk hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wita saksi dan terdakwa memakai sabu yang saksi bawa dari palu tersebut namun tidak habis terpakai, kemudian besoknya hari Sabtu tanggal 8 April 2017 saksi dan terdakwa kembali memakai sabu sisa pemakaian sebelumnya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wita saksi kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa sabu tersebut akan dihabiskan, akan tetapi pada malam itu saksi dan terdakwa tidak menghabiskannya. Kemudian teman terdakwa yaitu lelaki Igon menepon terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk membeli sabu milik saksi yang tidak habis terpakai tersebut dan akan dibayarkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada Igon, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Igon, terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, sehingga akhirnya saksi juga ikut ditangkap;
 - Bahwa saksi dan terdakwa memakai sabu tersebut selama 3 (tiga) malam berturut-turut;
 - Bahwa terdakwa tidak ada rencana untuk menjual namun sdr. Igon yang merupakan teman akrab terdakwa mau membelinnya, sehingga saksi memperbolehkan terdakwa menjualnya kepada Igon sambil mengatakan jika nantinya uang dari Igon akan dipakai untuk membeli minuman keras dan membayar ruang karaoke;
 - Bahwa terdakwa memakai sabu malam supaya besok harinya kerja sebagai sopir tidak mengantuk atau tertidur;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RONY NUGERAHA PUTRA Alias **RONY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Agustin Abdullah alias Gusti, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan yang kami lakukan dari satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo terhadap terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu malam, tanggal 09 April 2017, sekitar pukul 19.00 Wita, di desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga;
- Bahwa yang saksi temukan dan lakukan penyitaan yakni ada 2 (dua) bungkus plastik kecil yang beratnya saat itu saksi belum ketahui karena belum ditimbang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) pembungkus rokok U Mild adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari terdakwa;
- Bahwa pemilik serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa REZKI NOVIANTO MOTOTA Alias KIKI adalah milik Lk. HANS SULEMAN berdasarkan pengakuan terdakwa REZKI;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut dipesan oleh teman sekampungnya bernama Lk. IGON (informan) tetapi tidak jadi diserahkan karena saksi telah menangkapnya lebih dulu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Briptu MAMAN ASRAKA yang dibantu oleh anggota BNNP Gorontalo menangkap terdakwa di depan gelanggang olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, Kec. Telaga, karena kedapatan membawa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang saksi duga adalah narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok U Mild di dalam kantong celana terdakwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu yang ia bawa tersebut berasal dari temannya yang bernama Lk. HANS) dalam perkara lain) dan Lk. HANS masih menyimpan sabu sisa pemakaian mereka. Kemudian sekira pukul 22.30 Wita, saksi bersama rekannya membawa terdakwa menuju tempat hiburan malam Love Karaoke, di desa Mongolato, Kec.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga, Kab. Gorontalo dan mengamankan Lk. HANS (dalam perkara lain) di salah satu ruangan bersama dua orang rekannya, lalu menginterogasinya, seputar pengakuan terdakwa REZKI kepada saksi tentang sisa sabu yang disimpan oleh Lk. HANS,. Kemudian saksi berteman membawa Lk. HANS (dalam perkara lain) ke rumahnya di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo termasuk 2 (dua) orang rekannya yang bernama Lk. ERIK dan Lk. SARIF serta terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 Wita. Kemudian Lk. HANS masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil bungkusan rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika untuk kemudian diserahkan kepada saksi, bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Lk. HANS adalah sisa pemakaian bersama dengan terdakwa selama 3 (tiga) malam berturut-turut-turiut di rumahnya di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo dimulai pada hari Jumat Dinihari tanggal 7 April 2017, Sabtu Dinihari tanggal 8 April 2017 dan Minggu dinihari tanggal 9 April 2017, selanjutnya Lk. HANS bersama barang buktinya saksi amankan ke Mapolres Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwadari hasil penyelidikan saksi dan rekan, bahwa terdakwa adalah pengguna lama bahwa dari informasi beberapa pengguna yang saksi tanyai seputaran tempat tinggalnya rata-rata mengetahui terdakwa sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait membawa/menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- BahwaPemiliknya Hans Suleman sesuai pengakuan dari Kiki;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwapada saat kami menangkap terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ditaruh di saku celananya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **SaksiMAMAN ASRAKA Alias MAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Agustin Abdullah alias Gusti, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalahpenangkapan yag kami lakukan dari satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Gorontalo terhadap terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwakejadian tersebut terjadi pada hari Minggu malam, tanggal 09 April 2017, sekitar pukul 19.00 Wita, di desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Gelanggang Olahraga 23 Januari Telaga;
- Bahwayang saksi temukan dan lakukan penyitaan yakni ada 2 (dua) bungkus plastik kecil yang beratnya saat itu saksi belum ketahui karena belum ditimbang;
- Bahwasaksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) pembungkus rokok U Mild adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari terdakwa;
- BahwaPemilik serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa REZKI NOVIANTO MOTOTA Alias KIKI adalah milik Lk. HANS SULEMAN berdasarkan pengakuan terdakwa REZKI;
- BahwaMenurut terdakwa sabu tersebut dipesan oleh teman sekampungnya bernama Lk. IGON (informan) tetapi tidak jadi diserahkan karena saksi telah menangkapnya lebih dulu;
- Bahwaawalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Brigadir Rony Nugera Putra yang dibantu oleh anggota BNNP Gorontalo menangkap terdakwa di depan gelanggang olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, Kec. Telaga, karena kedapatan membawa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang saksi duga adalah narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok U Mild di dalam kantong celana terdakwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu yang ia bawa tersebut berasal dari temannya yang bernama Lk. HANS(dalam perkara lain) dan Lk. HANS masih menyimpan sabu sisa pemakaian mereka. Kemudian sekira pukul 22.30 Wita, saksi bersama rekannya membawa terdakwa menuju tempat hiburan malam Love Karaoke, di desa Mongolato, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo dan mengamankan Lk. HANS (dalam perkara lain) di salah satu ruangan bersama dua orang rekannya, lalu menginterogasinya, seputar pengakuan terdakwa REZKI kepada saksi tentang sisa sabu yang disimpan oleh Lk. HANS,. Kemudian saksi berteman membawa Lk. HANS (dalam perkara lain) ke rumahnya di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo termasuk 2 (dua) orang rekannya yang bernama Lk. ERIK dan Lk. SARIF serta terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 Wita. Kemudian Lk. HANS masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna

Halaman 11 dari 24Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika untuk kemudian diserahkan kepada saksi, bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Lk. HANS adalah sisa pemakaian bersama dengan terdakwa selama 3 (tiga) malam berturut-turut-turiut di rumahnya di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo dimulai pada hari Jumat Dinihari tanggal 7 April 2017, Sabtu Dinihari tanggal 8 April 2017 dan Minggu dinihari tanggal 9 April 2017, selanjutnya Lk. HANS bersama barang buktinya saksi amankan ke Mapolres Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwadari hasil penyelidikan saksi dan rekannya, bahwa terdakwa adalah pengguna lama bahwa dari informasi beberapa pengguna yang saksi tanyai seputaran tempat tinggalnya rata-rata mengetahui terdakwa sering memakai sabu;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait membawa/menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pemiliknya Hans Suleman sesuai pengakuan dari Kiki;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa pada saat kami menangkap terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ditaruh di saku celananya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **Moh. Rezki Novianto Motota Alias Kiki**dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo karena kedapatan membawa sabu (narkotika) dalam bungkus rokok U Mild;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita di kompleks belakang Gelanggang Olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, kec. Telaga, kab. Gorontalo, dimana saat itu saksi baru akan menemui Lk. IGON untuk menyerahkan sabu yang ia pesan, tapi para petugas langsung menangkap saksi dan menyita sabu yang terdakwa bawa untuk Lk. IGON;
- Bahwa Uang pembelian sabu belum terdakwa terima karena Lk. IGON baru akan menyerahkan langsung kepada terdakwa saat sabu sudah terdakwa serahkan kepadanya;

Halaman 12 dari 24Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebenarnya terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual sabu kepada Lk. IGON sebab yang akan terdakwa berikan tersebut akan terdakwa habiskan bersama saksi HANS, dimana sebagian besar sabu lainnya memang sudah terdakwa pakai bersama, tetapi karena saat itu Lk. IGON sudah berulang kali menelpon dan memohon kepada terdakwa meminta sabu, maka terdakwa pun memberikannya karena Lk. IGON adalah teman akrab terdakwa yang tidak mungkin mencelakakan terdakwa, tetapi pada akhirnya ia menjebak terdakwa sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwabener barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok U Mild adalah barang bukti yang ditemukan petugas di dalam kantong celana terdakwa dan kemudian disita;
- Bahwa teman terdakwa yang mengetahui sabu tersebut adalah saksi HANS karena terdakwa meminta sabu tersebut dari HANS dan terdakwa beritahukan jika Lk. IGON mau membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- BahwaPemilik sabu tersebut adalah saksi HANS teman akrab terdakwa di kampung, di desa Bulila, kec. Telaga, kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi HANS tidak pernah menyuruh terdakwa menjual sabu tersebut kepada Lk. IGON dimana waktu itu Lk. IGON lah yang memaksa untuk membeli Sabu kepada terdakwa, karena kebetulan pemilik Sabu adalah HANS, maka terdakwa pun memberitahukan kepada saksi HANS bahwa Lk. IGON mau membeli Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diiyakan oleh saksi HANS sambil memberitahu ke terdakwa jika nantinya uang dari Lk. IGON akan dipakai untuk membeli minuman keras dan juga untuk berkaraoke dengan terdakwa, sehingga terdakwa mengambil sedikit sabu dari sisa sabu pemakaian terdakwa bersama dengan saksi HANS ;
- Bahwa yang menyimpan sabu sisa pemakaian terdakwa bersama saksi HANS adalah saksi HANS yang disimpan di rumahnya di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tetapi sudah diamankan oleh petugas ketika menangkap saksi HANS pada hari Minggu malam tanggal 09 April 2017, kira-kira 4 (empat) jam setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa sehari setelah saksi HANS tiba di kampung di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo setelah kembali dari kampung istrinya di kota Palu Sulawesi Tengah, saksi HANS mengajak terdakwa untuk memakai sabu yang katanya ia bawa dari Palu dan menunjukkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik kecil yang katanya ia beli seharga Rp. 1.000.000,-

Halaman 13 dari 24Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kepadasaya, saksi HANS berkata jika sabu itu akan ia habiskan bersama terdakwa. Hingga jadilah pada hari Jumat dinihari tanggal 7 April 2017 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah HANS, terdakwa bersama saksi HANS memakai sabu yang diambil saksi HANS yang dibawa dari Palu, kemudian pada hari Sabtu Dinihari tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wita kembali saksi HANS mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama di rumahnya, di desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, dimana sabu diambil oleh saksi HANS dari sabu sisa pemakaian terdakwa dan saksi HANS sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu dinihari tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi HANS kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan kali itu HANS mengatakan ke terdakwa jika sisa sabu tersebut akan dihabiskan. Akan tetapi malam itu terdakwa dan saksi HANS tidak menghabiskannya, sabu yang akan dibeli oleh Lk. IGON yang kemudian disita petugas dari tangan terdakwa adalah termasuk sabu yang disita petugas dari tangan saksi HANS yang merupakan sisa sabu pemakaian terdakwa bersama HANS yang berasal dari 1 (satu) paket yang dibawa saksi HANS dari Palu;

- Bahwa nantinya uang dari Igon akan dipakai untuk membeli minuman keras dan membayar ruang karaoke;
- Bahwaterdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwaterdakwa merasa seperti ketagihan memakainya apalagi saksi HANS mengajak terdakwa untuk memakainya tanpa mengeluarkan uang dan hal itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan petugas;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2016 sampai terdakwa tertangkap kebanyakan sabu yang terdakwa pakai dibeli dari Lk. AGUNG yang tinggal di desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo dan pada bulan April Tahun 2017 terdakwa baru memakai sabu gratis tanpa membeli karena diajak oleh saksi HANS, teman akrab terdakwa di kampung;
- Bahwasetelah memakai sabu tersebut pikiran saksi sehat dan senang, susah tidur dan tidak cepat lelah kalau bekerja berat, kalau lama tidak memakai sabu badan terasa sakit demam dan bila kerja berat terasa cepat lelah;
- Bahwaterdakwa menyesal dengan perbuatan ini;

Halaman 14 dari 24Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- 1 (satu) lembar Laporan pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.101.99.20.05.0033.K/03/04.17, yang ditanda tangani oleh Muindar, S.Si., M.Si, Apt tanggal 13 April 2017, selaku Manajer Teknis Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi BPOM di Gorontalo, dengan hasil pengujian :

Butiran serbuk berbentuk kristal, warna putih bening positif metamfetamin (sabu).

Kesimpulan : Sampel tersebut diatas positif Metamfetamin (sabu).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) pembungkus rokok U Mild;

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita di kompleks belakang Gelanggang Olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, kec. Telaga, kab. Gorontalo, dimana saat itu terdakwa baru akan menemui Lk. IGON untuk menyerahkan sabu yang ia pesan, tapi para petugas langsung menangkap terdakwa dan menyita sabu yang terdakwa bawa untuk Lk. IGON;
- Bahwabenar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok U Mild adalah barang bukti yang ditemukan petugas di dalam kantong celana terdakwa dan kemudian disita;
- Bahwabenar awalnya saksi Hans membawa narkotika jenis shabu dari Palu Sulawesi Tengah yang saksi Hans beli dari teman dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 April 2017, setelah tiba di Gorontalo pada tanggal 6 April 2017 saksi Hans memberitahukan sabu yang saksi Hans bawa kepada terdakwa sambil mengajaknya untuk memakai bersama di rumah saksi Hans, sehingga malam harinya tepatnya sudah masuk hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wita saksi Hans dan terdakwa memakai sabu yang saksi bawa dari palu tersebut namun tidak habis terpakai, kemudian besoknya hari Sabtu tanggal 8 April

Halaman 15 dari 24Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 saksi Hans dan terdakwa kembali memakai sabu sisa pemakaian sebelumnya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wita saksi Hans kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan saat itu saksi Hans mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa sabu tersebut akan dihabiskan, akan tetapi pada malam itu saksi Hans dan terdakwa tidak menghabiskannya. Kemudian teman terdakwa yaitu lelaki Igon menelpon terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk membeli sabu milik saksi Hans yang tidak habis terpakai tersebut dan akan dibayarkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada Igon, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Igon, terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, sehingga akhirnya saksi Hans juga ikut ditangkap;

- Bahwabenar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwabenar terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2016 sampai terdakwa tertangkap kebanyakan sabu yang terdakwa pakai dibeli dari Lk. AGUNG yang tinggal di desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo dan pada bulan April Tahun 2017 terdakwa baru memakai sabu gratis tanpa membeli karena diajak oleh saksi HANS, teman akrab terdakwa di kampung;
- Bahwa setelah memakai sabu tersebut pikiran saksi sehat dan senang, susah tidur dan tidak cepat lelah kalau bekerja berat, kalau lama tidak memakai sabu badan terasa sakit demam dan bila kerja berat terasa cepat lelah;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dengan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif subsidaritas yaitu **Pertama Primair** :Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,**Subsida**ir : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau** : **Kedua** :Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif subsidaritas, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa benar terdakwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita di kompleks belakang Gelanggang Olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, kec. Telaga, kab. Gorontalo, terdakwa telah kedapatan membawa 2 (dua) bungkusplastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu milik dari saksi Hans, yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok U Mild,yang dipesan oleh Lelaki Igon (informan) seharga Rp. 500.000,- dan sebelum terdakwa menerima uang 2 bungkus sabu tersebut terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Pertama Penuntut UmumyaituPrimair :Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum pidana yaitu untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **Moh. Rezki Novianto Motota Alias Kiki**, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita di kompleks belakang Gelanggang Olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, kec. Telaga, kab. Gorontalo, dimana saat itu saksi baru akan menemui Lk. IGON untuk menyerahkan sabu yang ia pesan, tapi para petugas langsung menangkap terdakwa dan menyita sabu yang terdakwa bawa untuk Lk. IGON, ;

Menimbang, bahwa selain itu terlihat juga fakta hukum bahwa awalnya saksi Hans yang membawa narkotika jenis shabu dari Palu Sulawesi Tengah yang saksi Hans beli dari teman dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 April 2017, setelah tiba di Gorontalo pada tanggal 6 April 2017 saksi Hans memberitahukan sabu yang saksi Hans bawa kepada terdakwa sambil mengajakannya untuk memakai bersama di rumah saksi Hans, sehingga malam harinya tepatnya sudah masuk hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wita saksi Hans dan terdakwa memakai sabu yang saksi bawa dari palu tersebut namun tidak habis terpakai, kemudian besoknya hari Sabtu tanggal 8 April 2017 saksi Hans dan terdakwa kembali memakai sabu sisa pemakaian sebelumnya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wita saksi Hans kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan saat itu saksi Hans mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa sabu tersebut akan dihabiskan, akan tetapi pada malam itu saksi Hans dan terdakwa tidak menghabiskannya. Kemudian teman terdakwa yaitu lelaki Igon menelpon terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk membeli sabu milik saksi Hans yang tidak habis terpakai tersebut dan akan dibayarkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada Igon, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Igon, terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, sehingga akhirnya saksi Hans juga ikut ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa terdakwa tidak menawarkan sabu tersebut kepada lelaki Igon melainkan lelaki Igon yang meminta langsung kepada terdakwa dan saksi Hans sebagai pemiliknya, dan dijanjikan akan dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidaklah menjual, membeli, atau menerima, karena yang menjual adalah saksi Hans dan yang membeli dan menerima adalah lelaki Igon, sedangkan mengenai menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukanlah terdakwa karena terdakwa tidak mendapat imbalan atau upah dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, serta tidak ada tukar menukar narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan pertama Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan pertama Subsidair Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dalam dakwaan pertama primair sama dengan unsur pertama dalam dakwaan pertama subsidair maka Majelis Hakim berpendapat mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur pertama dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum secara mutatis mutandis dan menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekira pukul 19.00 Wita di kompleks belakang Gelanggang Olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, kec. Telaga, kab. Gorontalo, dimana saat itu terdakwa baru akan menemui Lk. IGON untuk menyerahkan sabu yang ia pesan, tapi para petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyita sabu yang terdakwa bawa untuk Lk. IGON;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi Hans membawa narkotika jenis shabu dari Palu Sulawesi Tengah yang saksi Hans beli dari teman dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 April 2017, setelah tiba di Gorontalo pada tanggal 6 April 2017 saksi Hans memberitahukan sabu yang saksi Hans bawa kepada terdakwa sambil mengajakannya untuk memakai bersama dirumah saksi Hans, sehingga malam harinya tepatnya sudah masuk hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wita saksi Hans dan terdakwa memakai sabu yang saksi bawa dari palu tersebut namun tidak habis terpakai, kemudian besoknya hari Sabtu tanggal 8 April 2017 saksi Hans dan terdakwa kembali

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu sisa pemakaian sebelumnya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wita saksi Hans kembali mengajak terdakwa untuk memakai sabu bersama dan saat itu saksi Hans mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa sabu tersebut akan dihabiskan, akan tetapi pada malam itu saksi Hans dan terdakwa tidak menghabiskannya. Kemudian teman terdakwa yaitu lelaki Igon menelpon terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk membeli sabu milik saksi Hans yang tidak habis terpakai tersebut dan akan dibayarkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada Igon, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Igon, terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, sehingga akhirnya saksi Hans juga ikut ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat juga fakta hukum bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebelum terjadi penangkapan terdakwa telah memakai sabu dengan saksi Hans sebanyak 3 (tiga) kali tetapi sabu tersebut belum habis dan kemudian menelponlah lelaki Igon kepada terdakwa menanyakan mengenai apakah terdakwa atau saksi Hans Suleman mempunyai sabu-sabu, dan pada saat itu masih ada sisa sabu, dan akhirnya lelaki Igon ingin membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa kemudian mengantar sabu tersebut dan rencananya akan bertemu di sekira pukul 19.00 Wita di kompleks belakang Gelanggang Olahraga 23 Januari, di desa Hulawa, kec. Telaga, kab. Gorontalo, dimana saat itu terdakwa baru akan menemui Lk. IGON untuk menyerahkan sabu yang ia pesan, tapi para petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyita sabu yang terdakwa bawa untuk Lk. IGON tersebut, karena terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin pemakaian, penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa hanya mengantarkan atau menguasai sabu sisa pemakaian yang ketiga saksi Hans Suleman dengan diri terdakwa, dan terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pemerintah yang berhak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika jenis sabu, dan sabu tersebut termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi juga.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis (**Legal Justice**), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat **Moral Justice** dan **Sosial Justice**, seperti Aspek Status Sosial, Aspek Kejiwaan/Psikologis, Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, serta Aspek Agama, dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan agar barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Moh Rezki Novianto Motota Alias Kiki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Moh Rezki Novianto Motota Alias Kiki dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Moh. Rezki Novianto Motota Alias Kiki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Moh. Rezki Novianto Motota Alias Kiki**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
 - 1 (satu) pembungkus rokok U Mild;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 oleh kami **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.**, dan **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUARDI ADAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **Muh Riza Pahlawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H. PATANUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti

SUARDI ADAM, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.LBO